



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 (0361) 229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Pelayanan Anak dan Remaja dalam Panti

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir
2. KTP
3. Akta Kelahiran
4. KK
5. JKN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 (0361) 229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan mengajukan permohonan ke UPTD Pelayanan Sosial melalui kantor desa
2. Permohonan disahkan oleh kantor desa
3. Permohonan diterima oleh Dinas Sosial Kab/Kota atau langsung bersurat ke Dinas Sosial P3A Provinsi Bali cq UPTD Pelayanan Sosial
4. UPTD Pelayanan Sosial menindaklanjuti surat permohonan dengan melakukan assesmen kepada calon klien didampingi Dinas Sosial kab/Kota dan disaksikan oleh perangkat desa
5. UPTD Pelayanan Sosial menindaklanjuti assesmen yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab/Kota

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 (0361) 229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3 Minggu

Pengguna layanan akan menerima layanan setelah surat diterima oleh UPTD Pelayanan Sosial dan setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan mengkonfirmasi perangkat desa untuk ikut hadir saat pelaksanaan assesmen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil Assesmen dan Seleksi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada UPTD Pelayanan Sosial Provinsi Bali, Jl. Serma Mendra No. 3 Denpasar.
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via :
 - Telepon : (0361) 230051
 - e-mail : uptd.pelsos@gmail.com
 - c). facebook : Uptd Pelayanan Sosial